

**UPAYA PENANGGULANGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA  
INDONESIA ILEGAL**

**(Studi di BP3TKI Lampung)**

**(Skripsi )**

**Oleh**

**RANGGA DWI SAPUTRA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENANGGULANGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL**

**(Studi Di BP3TKI Lampung)**

**Oleh**

**RANGGA DWI SAPUTRA**

Pengiriman TKI keluar negeri memang bisa memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi TKI, tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya akan tetapi juga bagi negara, karena itu pemerintah menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan sebuah jawaban atas absennya pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja. Namun banyaknya jumlah TKI di luar negeri bisa menyebabkan banyaknya masalah-masalah yang dihadapi TKI itu sendiri, Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah upaya BP3TKI Lampung dalam menanggulangi pengiriman TKI ilegal? , Apakah faktor penghambat BP3TKI Lampung dalam menanggulangi TKI ilegal?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Upaya penanggulangan pengiriman TKI oleh BP3TKI Lampung yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi prosedur TKI legal yang dilakukan BP3TKI, melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dengan pemberantasan pengiriman TKI ilegal dan *Sweeping* iklan penyalur jasa TKI ilegal. Dan faktor penghambat BP3TKI Lampung dalam menanggulangi TKI ilegal adalah dari faktor penegak hukumnya yaitu masih kurangnya koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintahan dengan BP3TKI. Selain itu, faktor sarana dan fasilitas adalah tidak adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang

*Rangga Dwi Saputra*

dihadapi masing-masing, faktor masyarakat yaitu masih adanya keengganan berperan serta dalam penegakan hukum khususnya terhadap pengiriman TKI Ilegal, baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi.

Saran penelitian ini adalah: Sebaiknya BP3TKI berupaya untuk meminimalkan dan menghilangkan praktik ilegal ini melalui pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI. Pembentukam LTSP ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi secara singkat, efektif, dan efisien bagi para Calon TKI (CTKI), PPTKIS, dan instansi terkait lainnya. Melalui perbaikan tata kelola layanan ini diharapkan setiap CTKI melalui proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, perlindungan, dan pemulangan secara resmi. Dan Perlunya dukungan dari pemerintah pusat untuk memecahkan permasalahan sekarang atau kedepannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan TKI di luar negeri dengan memberikan pelayanan yang mudah , murah cepat serta memberikan keamanan kepada CTKI maupun TKI di luar negeri.

**Kata Kunci: Penanggulangan, Tenaga Kerja Indonesia, Ilegal.**

**UPAYA PENANGGULANGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA  
INDONESIA ILEGAL**

**(Studi di BP3TKI Lampung)**

**Oleh**

**RANGGA DWI SAPUTRA**

**Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**


Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN PENGIRIMAN  
TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL  
(Studi di BP3TKI Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rangga Dwi Saputra**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011351**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

  
**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**


**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** .....


**Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....

**Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasar, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 April 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Upaya Penanggulangan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ilegal (Studi di BP3TKI Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 April 2018

Pembuat Pernyataan,



Rangga Dwi Saputra

NPM 1412011351

## RIWAYAT HIDUP



Rangga Dwi Saputra dilahirkan di Bandar Lampung pada 02 Juni 1996, sebagai anak kedua, buah hati pasangan Bapak IPD A. Akhmad Yani dan Ibu Sumarni.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu:

1. TK KARTINI Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2002
2. SD KARTIKA II-5 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2008
3. SMP KARTIKA II-2 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2011
4. SMA NEGERI 13 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada pertengahan Juli 2014. Dipertengahan tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung pada organisasi kampus sebagai anggota Barisan Intelektual Muda BEM FH UNILA dan sebagai Sekretaris Dinas Aksi dan Propaganda BEM FH UNILA. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.



## **MOTTO**

Tak ada keberhasilan tanpa perjuangan.

Kerja keras adalah modal utama dalam perjuangan.

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan  
pada ilmu pengetahuan.

**(Ali bin Abi Thalib)**

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu  
kaum, sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri  
mereka sendiri

**(Q.S. Ar Ra'ad : 11)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku:

Ayahandaku IPDA. Akhmad Yani dan Ibundaku Sumarni.  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,  
membimbing, berdo'a,  
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang  
dan pengorbanannya serta setiap do'a'nya yang selalu mengiringi  
setiap langkahku menuju keberhasilan

Ayukku Resky Mayang Sari, S.T. yang kusayangi dan kubanggakan  
terimakasih atas motivasi dan do'a untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu  
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi  
anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk  
bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum  
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga  
yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

## SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **”UPAYA PENANGGULANGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Prof Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

11. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Eka Mubarika selaku Kepala Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan TKI Di BP3TKI Lampung, Ibu Nurhanisda selaku Kepala Bidang Pengelola Pemberdayaan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Teristimewa untuk Ayahku tercinta IPDA. Akhmad Yani dan Ibuku tersayang Sumarni terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta atas segala cinta, kasih sayang, canda tawa, dukungan, bantuan, motivasi, saran, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan ayah dan ibu.
14. Kepada Ayukku tersayang Resky Mayang Sari, S.T., Terimakasih untuk segala canda dan tawa serta doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk ayah dan ibu.
15. Sepupu-sepupuku Edo Pratama, Abang Eja, Meyta Karunia, Utari Septera, Afio Desta Brizky dan Adek Caca terima kasih atas segala dukungan dan



canda tawanya.

16. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan motivasi Rahmat Zulfikar, Rachmad Septiawan, Rexzi Ananda Dwi D, Ravidir Ramadhani, Rian Agustanto, Dimas Putra Pamngukas, ORMAS 00, SEPUPUQ, Team FBI dan kawan-kawan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya, semoga persahabatan dan persaudaraan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya;

17. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH UNILA) periode 2016-2017;

18. Keluarga baruku KKN Desa Mekar Jaya Kecamatan Bangun Rejo Pak Pairin, Pak Samirin, Emak Umroh, Umar Indra Cahya, Estu Pralampita, Fazario, Karine Meynda, Erika, Anggia, dan adik-adik di Desa Mekar Jaya terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;

19. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;

20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah

wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

**Rangga Dwi Saputra**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tenaga Kerja .....	15
B. Tenaga Kerja Indonesia.....	18
C. Perlindungan Hukum .....	21
D. Landasan yang Mengatur Perlindungan TKI.....	28
E. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.....	32
F. Penjelasan Tentang BP3TKI.....	38
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data .....	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	42
E. Analisis Data .....	44

#### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya BP3TKI Lampung dalam Menanggulangi Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ilegal .....	45
B. Faktor Penghambat BP3TKI Lampung dalam Menanggulangi TKI Ilegal.....	57

#### **V PENUTUP**

A. Simpulan .....	76
B. Saran.....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I.PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan dari dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu negara sesungguhnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, perlindungan terhadap warga negara pada hakikatnya tidak hanya perlindungan keamanan akan tetapi juga adalah perlindungan dari kemiskinan, karenanya negara juga berkeawajiban untuk memajukan kesejahteraan umum.

Masalah kesejahteraan sampai saat ini merupakan tugas pemerintah yang nampaknya belum pernah selesai. Semenjak didirikannya negara Indonesia pada tahun 1945, kinerja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya belum pernah mencapai taraf yang memuaskan, kemiskinan masih merupakan problematika sosial yang belum pernah terselesaikan.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa, kemiskinan suatu negara berkaitan erat dengan tingkat pengangguran di negara tersebut. Berkaitan dengan hasil-hasil penelitian yang mengkaitkan antara pengangguran dan kemiskinan, maka muncullah



sebuah teori yang mengatakan bahwa “tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat.

Laporan Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen). Dengan angka pengangguran pada awal 2017 mencapai 7,01 juta orang.

Salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan dalam suatu negara adalah peluang dan kesempatan kerja yang sedikit di dalam negara tersebut. Indonesia dengan jumlah penduduknya yang lebih dari 230 juta jiwa termasuk dalam negara yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja yang begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri. Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri ini biasa dikenal dengan istilah TKI (Tenaga Kerja Indonesia).<sup>1</sup>

Pengiriman TKI keluar negeri memang bisa memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya akan tetapi juga bagi negara, karena itu negara menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan sebuah jawaban atas absennya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia

---

<sup>1</sup> Dikutip dari: <http://agussalamn.blogspot.co.id/2012/04/makalah-hukum-ketenagakerjaan.html> diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 19.30wib

pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai pengeksportur buruh migran terbesar di Asia dan bahkan dunia.

Namun terlepas dari itu banyak oknum yang memanfaatkan kepentingan pribadi dengan cara menyelundupkan TKI secara ilegal seperti kasus yang pernah digagalkan oleh Kepolisian Daerah Lampung yang mengagalkan pengiriman Sebanyak 53 Tenaga Kerja Wanita dengan dokumen pengiriman sebagai TKI yang seluruhnya direkayasa diamankan Subdit IV Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Lampung.<sup>2</sup>

Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri adalah masalah aktual yang seakan tak pernah berhenti dibahas. Sepanjang tahun pemerintah dipusingkan dengan permasalahan yang menimpa para TKI yang bekerja di luar negeri. Sepanjang tahun pula pemerintah harus berhadapan dengan penyalur TKI karena kasus – kasus yang dialami para TKI yang bekerja di luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya sudah banyak TKI yang terlibat kasus penyiksaan. Tidak terdapat perubahan atas berbagai kasus sebelumnya yang terjadi, justru belakangan kasus penyiksaan TKI semakin meningkat. Pemerintah seolah – olah tidak belajar atas kesalahan – kesalahan dimana terjadinya kasus yang sama sebelumnya. Seakan – akan sudah merupakan hal yang lumrah apabila terjadi penyiksaan TKI setiap tahun. Disebutkan sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan atas penempatan TKI. Tetapi, faktanya kasus – kasus yang

---

<sup>2</sup> Dikutip dari: <http://www.saibumi.com/artikel-80174-polda-lampung-praktik-penyaluran-tki-ilegal-sudah-setahun.html> pada tanggal 10 November 2017 pukul 20.00wib

sama tetap saja terjadi dan grafiknya tidak menurun justru meningkat. Perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai masalah yang telah terjadi sebelumnya.

Banyaknya jumlah TKI di luar negeri bisa menyebabkan banyaknya masalah-masalah yang dihadapi TKI itu sendiri, Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah-masalah TKI juga dikarenakan faktor dari para calon TKI itu sendiri. Salah satunya seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan.

Pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pasal

94 yaitu :

1. Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggungjawab yang terpadu.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.

yang dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia.<sup>3</sup>

Pasal 95 yaitu:

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:
  - a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai:

---

<sup>3</sup> Undang-undang No.34 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

- 1) dokumen;
- 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
- 3) penyelesaian masalah;
- 4) sumber-sumber pembiayaan;
- 5) pemberangkatan sampai pemulangan;
- 6) peningkatan kualitas calon TKI;
- 7) informasi;
- 8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
- 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya

Berikut ini adalah data pengaduan TKI berdasarkan jenis masalah tahun 2014-2016<sup>4</sup> :

NO	JENIS MASALAH	2014	2015	2016	TOTAL
1.	Illegal rekrut calon TKI	103	37	100	240
2.	TKI tidak berdokumen	73	81	133	287
3.	Tindak kekerasan dari majikan	105	104	79	288
4.	Pelecehan seksual	22	11	10	43
5.	Gaji tidak dibayar	514	488	472	1474
6.	Pekerjaan tidak sesuai PK	234	171	182	587
TOTAL		1051	892	976	2919

Sumber: Badan Nasional Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk menulis skripsi dengan judul “Upaya Penanggulangan Tenaga Kerja Indonesia Illegal Oleh Badan Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ”.

<sup>4</sup> Dikutip dari: <http://www.bnp2tki.go.id/read/12024/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-Tahun-2016.html> diakses pada tanggal 1 November 2017 pukul 21.45wib



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah upaya BP3TKI Lampung dalam menanggulangi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ilegal ?
- b. Apakah faktor penghambat BP3TKI Lampung dalam menanggulangi TKI ilegal?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya BP3TKI Lampung dalam menanggulangi pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat BP3TKI Lampung dalam menanggulangi TKI ilegal.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Pidana dan memberikan kontribusi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam Ketenagakerjaan Di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan yang dapat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam instansi yang terkait.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup>

Barda Nawawi Arief, menyatakan Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.2010.hlm25

politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau “*Law enforcement*”.<sup>6</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:<sup>7</sup>

1. Tahap Formulasi (kebijakan legislatif)

Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)

Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Berdasarkan tahapan tersebut, maka kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundang-undangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan tersebut

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenamedia Group, 2005, hlm. 126

<sup>7</sup> Barda Nawawi, *ibid.* hlm 77-79.

diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

### 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang

diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>8</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Rajawali Press.2010. hlm 42



dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki suatu status-status sosial khusus.
2. Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BP3TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.<sup>9</sup>
3. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>10</sup>
4. Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.
5. Penegakan Hukum merupakan proses menjalankan atas fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

---

<sup>9</sup> Dikutip dari: <http://www.bnp2tki.go.id/> diakses pada tanggal 24 September 2017 pukul 16.45wib

<sup>10</sup> *Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah memahami terhadap isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan satu bagian lainnya secara keseluruhan. Sistematikanya sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain peran BNP2TKI, penanggulangan TKI ilegal, serta perlindungan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>11</sup> Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.<sup>12</sup>

Berikut ini pengertian tenaga kerja:

- a. UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan

---

<sup>11</sup> Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.4

<sup>12</sup> Dikutip dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja) diakses pada tanggal 25 September 2017

kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan.

- b. Dr.A.Hamzah SH, menyatakan tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.<sup>13</sup>
- c. A.Hamzah, menyatakan tenaga kerja adalah (man power) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja:a) angkatan kerja (labour force) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja; b) kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dll.

Secara umum, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum Imperatif (*dwingend recht* atau hukum memaksa) dan hukum Fakultatif (*regelend recht* atau *aanvulend recht* atau hukum tambahan). Menurut Budiono Abdul Rachmad, bahwa hukum imperatif adalah hukum yang harus ditaati secara mutlak, sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang dapat dikesampingkan (biasanya menurut perjanjian).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990. hlm 8.

<sup>14</sup> Abdul Rachmad Budiono. *Hukum Perburuhan di Indonesia*,(Jakarta:Raja Grafindo

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>15</sup> Hukum Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

Peraturan tertulis yang mengatur ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan peraturan tidak tertulis antara lain adat dan kebiasaan, yurisprudensi, peraturan kerja, kesepakatan kerja bersama, Keputusan-keputusan Pejabat-pejabat dan Badan-badan Pemerintah.

Definisi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>16</sup> Dengan sedemikian pengaturan ketenagakerjaan meliputi:

- a. Sebelum masa kerja
- b. Selama masa kerja, dan
- c. Sesudah masa kerja

Terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sementara kebutuhan Negara lain terhadap Tenaga Kerja Inonesia, maka dimanfaatkan oleh sebagian pekerja Indonesia mengisi posisi sebagai pekerja di Negara lain yang disebut juga dengan

---

Persada,1999),hlm. 9

<sup>15</sup> Ibid, hlm.3

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-undang*, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Pasal 1 angka 1

pekerja migrant.

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pada dasarnya ada dua pengelompokan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*).

a. Faktor-faktor pendorong (*push factor*) antara lain adalah:

1. Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan dari pertanian;
2. Menyempitnya lapangan pekerjaan ditempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di wilayah pedesaan yang makin menyempit);
3. Adanya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal.
4. Alasan pendidikan, pekerjaan dan perkawinan.
5. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

## **B. Tenaga Kerja Indonesia**

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia, yang seterusnya disebut TKI. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, TKI adalah setiap warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasam perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki- laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tmpat TKI bekerja “wanprestasi” maka TKI dapat menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Manakertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki- laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benarbenar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian TKI



tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah.

Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).

TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 triliun rupiah , tetapi dalam kenyataannya, TKI menjadi ajang pungli bagi para pejabat dan agen terkait. Bahkan di Bandara Soekarno-Hatta, mereka disediakan terminal tersendiri (terminal III) yang terpisah dari terminal penumpang umum. Pemisahan ini beralasan untuk melindungi TKI tetapi juga menyuburkan pungli, termasuk pungutan liar yang resmi seperti pungutan Rp.25.000,- berdasarkan Surat Menakertrans No 437.HK.33.2003, bagi TKI yang pulang melalui Terminal III wajib membayar uang jasa pelayanan Rp25.000. (saat ini pungutan ini sudah dilarang) Pada 9 Maret 2007 kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan

oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Depnakertrans.<sup>17</sup>

### **C. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait

---

<sup>17</sup> Dikutip dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_Kerja\\_Indonesia#Ceriyati](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia#Ceriyati) diakses pada tanggal 25 September 2017 pukul 19.30wib

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. 1993. hlm. 74.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. 1987. Hlm. 25.

pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>20</sup>

Setiono, menyatakan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup>

Muchsin, menyatakan perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>22</sup>

Muchsin, menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

---

<sup>20</sup> CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989 hlm. 102.

<sup>21</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

<sup>22</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2003. hlm. 14

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>23</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 20

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>24</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. 1987.. hlm. 30

sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>25</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>26</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki

---

<sup>25</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 44

kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>27</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158



undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

#### **D. Landasan yang Mengatur Tentang Perlindungan TKI**

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan perekonomian dunia usaha. Untuk itu, diperlukan kebijakan pengaturan TKI yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup penempatan, regulasi, perlindungan dan kontribusi tenaga kerja Indonesia, selain itu diperlukan juga pengembangan sumberdaya manusia, selain itu diperlukan juga pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 159-160

dan daya saing, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undang yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonasi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di luar Indonesia (Stasblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam Ordonansi sangat sederhana/rumit sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonasi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui peraturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonasi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri di atur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain memuat:

1. Landasan, jasa, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
2. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
3. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh;

4. Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktifitas kerja dan produktifitas perusahaan;
5. Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja;
6. Penggunaan tenaga kerja asing yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
7. Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;
8. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipatit, lembaga kerja sama tripati, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
9. Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandangcacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
10. Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Begitu pula Tenaga Kerja Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Hal ini di dapatkan para Tenaga Kerja Indonesia memutuskan untuk pergi bekerja di luar negeri karena mereka merasa bahwa pekerjaan yang ada di dalam negeri di rasa belum memenuhi untuk kebutuhan hidup mereka. Meskipun begitu TKI mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Hal ini juga di jelaskan dalam Pasal 31 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu *“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”*

Pasal tersebut mengandung makna bahwa TKI memiliki dan diberikan hak untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan dimanapun mereka inginkan termasuk di luar negeri. Maka dari itu demi mendukungnya hal tersebut perlu diadakannya suatu perlindungan yang layak terhadap para TKI demi membantu memenuhi kebutuhan kesejahteraan mereka untuk melindungi seluruh hak dan kewajiban TKI ketika masa pra penempatan, penempatan, maupun purna penempatan. Sehingga para TKI

kan terjamin seluruh hak-haknya.<sup>29</sup>

## **E. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**

### **1. Pihak – pihak yang Terkait Dalam Penempatan TKI di Luar Negeri**

- a. Calon Tenaga Kerja Indonesia atau disebut TKI adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- b. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
- c. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum di Negara tujuan yang bertanggung jawab penempatan TKI kepada pengguna.
- d. Pengguna jasa adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di Negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
- e. BNP2TKI dan BP3TKI adalah Lembaga pemerintahan non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk melaksanakan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi.<sup>30</sup>

### **2. Penempatan TKI Dengan Kebijakan Pemerintah**

---

<sup>29</sup> Dikutip dari: <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21308> diakses pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 21.30wib

<sup>30</sup> Zaeni Asyhadie. dkk , “ *Pengantar Hukum Indonesia,*” ( Jakarta : Rajawali Pers, 2015 ), hlm. 110.

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan keporasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta). Program AKAN ditangani oleh pejabat kepala seksi setingkat eselon IV dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pembinaan dan Penggunaan (Bina Guna). Program/Seksi AKAN membentuk Divisi atau Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia Pasifik.

Sementara itu pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten. Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986. Selanjutnya pada 1986 terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta). Pada 1986 ini Seksi AKAN berubah menjadi “ Pusat AKAN “ yang berada dibawah Sekretaris Jenderal Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri. Di daerah pada tingkat provinsi/Kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh “ Balai AKAN “.

Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) dibawah Direktorat Jenderal Binapenta. Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN). Dalam upaya meningkatkan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotaannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing – masing. Pada tanggal 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN. Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri.

Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI). Pada 2004 lahir Undang-Undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsure- unsur instansi pemerintah pusat terkait

pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukum), Sesneg, dll.

Pada 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program Government to Government (G to G) atau antar pemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans. Pada 2007 awal ditunjuk Moh Jumhur Hidayat sebagai kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Moh. Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsure-unsur instansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Dasar peraturan ini adalah instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden. Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI. Program penempatan TKI G to G ke Korea pun dilanjutkan oleh BNP2TKI, bahkan program tersebut diperluas BNP2TKI bekerja sama pemerintah



Jepang untuk penempatan G to G TKI perawat pada 2008, baik untuk perawat rumah sakit maupun perawat lanjut usia.

### **3. Prinsip Penempatan TKI**

Prinsip penempatan TKI berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 :

- a. Penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke Negara yang mempunyai peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing/TKI di luar negeri. (Ps. 27)
- b. Dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. (Ps. 30)
- c. Negara tujuan penempatan tidak dalam keadaan perang, bencana alam, terjangkit wabah penyakit. (Ps. 73)
- d. Penempatan TKI ke luar negeri harus memperhatikan kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan di dalam negeri. (Ps. 81)

### **4. Mekanisme Penempatan TKI di Luar Negeri**

Kebijaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu usaha nasional strategis untuk mengatasi kelangkaan kesempatan kerja dan pengangguran di dalam negeri. Kebijakan ini didasarkan pada prospek peluang kerja ke luar negeri yang terbuka luas di beberapa Negara pada beberapa sektor diantaranya perkebunan, industri, kelautan, transportasi, perhotelan, konstruksi, pertambangan, migas dan kesehatan.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan memperhatikan perlindungan dan

pembelaan untuk mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja. Dalam kerangka pembangunan, penempatan Tenaga Kerja Indonesia diselenggarakan secara tertib dan efisien untuk :

- a. Meningkatkan perlindungan.
- b. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
- c. Perluasan lapangan kerja.
- d. Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
- e. Peningkatan devisa Negara dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan Negara.
- f. Meningkatkan upah dan kondisi kerja yang lebih baik bagi pekerja.
- g. Mengurangi biaya pengiriman.
- h. Menyediakan jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya.
- i. Mengurangi tenaga kerja Indonesia illegal atau tenaga kerja Indonesia biaya dokumen yang syah.
- j. Meningkatkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim dan meningkatkan devisa Negara tujuan penempatan.
- k. Meningkatkan tingkat ketrampilan Tenaga Kerja Indonesia secara gradual.
- l. Penempatan TKI sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk penggunaan tenaga kerja di dalam negeri dan masa depan.

## **F. Penjelasan Tentang Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)**

Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BP3TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Sekarang BNP2TKI diketuai oleh Nusron Wahid yang dilantik pada 27 November 2014 sampai sekarang.

Tugas pokok BP3TKI adalah:

1. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
2. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen; pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); penyelesaian masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon TKI; informasi; kualitas pelaksana penempatan TKI; dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Dikutip dari: <http://www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI> pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 22.40wib

### Fungsi BP3TKI:

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:
  - a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
  - b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai:dokumen;
    - 1) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
    - 2) penyelesaian masalah;
    - 3) sumber-sumber pembiayaan;
    - 4) pemberangkatan sampai pemulangan;
    - 5) peningkatan kualitas calon TKI;
    - 6) informasi;
    - 7) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
    - 8) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan secara yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau yang terjadi dan dikaji secara hukum.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## 1.Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.<sup>33</sup> Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.

## 2.Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
4. Undng-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, putusan pengadilan, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994, hlm.12.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus-kamus, kamus besar bahasa Indonesia, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Kepala BP3TKI Lampung                              | : 1 orang       |
| 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung | : 1 orang       |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila     | : 1 orang +     |
| Total Jumlah Narasumber                               | <hr/> : 3 orang |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Untuk memperoleh sumber-sumber data sekunder digunakanlah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat atau mengutip dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

## **2. Metode Pengolahan Data**

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar mengetahui tempat masing-masing data.

c. Sistematisasi Data

Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.



### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

## V.PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya BP3TKI Lampung dalam Menanggulangi Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ilegal :
  - a) Upaya Non Penal diterapkan dengan cara mengadakan sosialisasi prosedur TKI legal yang dilakukan BP3TKI , *Sweeping* iklan penyalur jasa TKI ilegal. Program tersebut merupakan program dari pemerintah pusat BNP2TKI, BP3TKI Lampung melaksanakan program pusat tersebut di wilayah Lampung dan lebih mengedepankan fungsi Intelijen sebagai deteksi dini untuk memperoleh informasi sebelum suatu tindak kejahatan terjadi sehingga kejahatan yang belum terjadi dengan adanya cara penyebaran spanduk banner dan himbauan kepada masyarakat, masyarakat mengetahui bahaya pengiriman TKI ilegal dengan modus memalsukan data tersebut dapat segera digagalkan oleh aparat kepolisian dan BP3TKI. Kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan baik apabila organisasi mempunyai kinerja yang baik pula. Dalam hal ini kebijakan tersebut adalah program menangani CTKI/TLI ilegal di Lampung oleh BP3TKI Lampung
  - b) Upaya Penal dilakukan untuk kepentingan upaya penegak hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke

pengadilan yang memiliki kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan sehingga apa yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan dan yang bertujuan mencegah masyarakat untuk menjadi korban kejahatan.

2. Faktor penghambat BP3TKI Lampung dalam upaya penanggulangan TKI ilegal adalah dari faktor penegak hukumnya yaitu masih kurangnya koordinasi antar instansi atau lembaga pemerintahan dengan BP3TKI Lampung. Selain itu, faktor sarana dan fasilitas adalah tidak adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, faktor masyarakat yaitu masih adanya keengganan berperan serta dalam penegakan hukum khususnya terhadap pengiriman TKI Illegal, baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor dan saksi. Dan bentuk perlindungan TKI pada masa pra penempatan meliputi: pengurusan SIP, perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologis, pengurusan dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), pembuatan perjanjian kerja, dan masa tunggu di perusahaan dan pembiayaan.

Perlindungan hukum atas hak – hak TKI dalam bekerja belum berjalan dengan baik, kurangnya pengarahan tentang arti hukum bagi para TKI, hal ini mempersulit para TKI dan menghilangkan rasa aman bagi TKI sewaktu di luar negeri. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh TKI, yaitu tidak melaporkan permasalahannya pada pemerintah Indonesia di tempat TKI bekerja, pendidikan yang dimiliki TKI masih rendah. Masih banyaknya kendala-kendala yang bisa menghambat

kelancaran penempatan TKI di luar negeri, antara lain sistem penempatan yang masih belum stabil, birokrasi dan masalah administrative, kurangnya koordinasi antar lembaga baik antar lembaga pemerintah maupun antar penempat TKI, lemahnya sumber daya manusia dari TKI, PPTKIS yang tidak berijin maupun yang ijin operasionalnya sudah daluarsa, banyaknya pungutan di luar sistem, ketentuan umur TKI yang terlalu tinggi, kewajiban asuransi yang akhirnya dibebankan pada TKI, serta kriminalisasi pelanggaran administratif.

Sampai saat ini belum ada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia informal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan warga negara. Hal ini terjadi karena TKI yang bekerja di luar negeri memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang, dan secara normatif diharapkan UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi TKI. Solusi terbaik untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap TKI Informal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan warga negara adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, memberikan pembinaan, pengarahan, informasi, dan transparansi biaya kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi TKI, meringankan dan mempermudah birokrasi untuk menjadi TKI legal.

## **B.Saran**

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran :

1. Sebaiknya BP3TKI Lampung berupaya untuk meminimalkan dan menghilangkan praktik ilegal ini melalui pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI. Pembentukam LTSP ini bertujuan memberikan pelayanan adminsitasi secara singkat, efektif, dan efisien bagi para Calon TKI (CTKI), PPTKIS, dan instansi terkait lainnya. Melalui perbaikan tata kelola layanan ini diharapkan setiap CTKI melalui proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, perlindungan, dan pemulangan secara resmi. Dengan kata lain, LTSP hadir untuk memperkecil peluang terjadinya TKI berkasus di negara penempatannya masing-masing.
2. Perlunya dukungan dari pemerintah pusat untuk memecahkan permasalahan sekarang atau kedepannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan TKI di luar negeri dengan memberikan pelayanan yang mudah , murah cepat serta memberikan keamanan kepada CTKI maupun TKI di luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Agusmidah. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ciawi – Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Prenamedia Group.
- Asyhadie, Zaeni, dkk. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, Philphus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- , dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta. UGM Press.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Muchsin. (2003) *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Raharjo, Satjipto. (1993). *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Rusli, Hardijan. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setiono, (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. (1994). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.

----- (2010). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.

**PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia DI Luar Negeri.

Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

**LAIN-LAIN :**

<http://agussalamn.blogspot.co.id/2012/04/makalah-hukum-ketenagakerjaan.html>.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.

<http://www.bnp2tki.go.id/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga\\_Kerja\\_Indonesia#Ceriyati](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia#Ceriyati)

<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21308>